



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA SEWAKADARMA



# PEDOMAN

---

WHISTLE BLOWING SYSTEM





**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**PERUMDA AIR MINUM**  
**TIRTA SEWAKADARMA**

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : [pdam@denpasarkota.go.id](mailto:pdam@denpasarkota.go.id)  
[tirtasewakadarma@gmail.com](mailto:tirtasewakadarma@gmail.com)



**PRAKATA**

*Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma. Pedoman *Whistle Blowing System* disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh *stakeholders* maupun insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Berdasarkan saran atas hasil *assessment* penerapan GCG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun Buku 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali agar Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma melengkapi Pedoman *Whistle Blowing System* dengan unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk membuat laporan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Menyusun reviu Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS). Dengan disusunnya Pedoman *Whistle Blowing System* ini agar dapat digunakan sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh *stakeholders* maupun insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma nomor 474/PERUMDA/KPTS/2024 tentang Pedoman *Whistle Blowing System* Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

Sebagai akhir kata kami mengharapkan kepada semua jajaran di Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dapat menjadikan Pedoman *Whistle Blowing System* ini sebagai pedoman dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran.

Denpasar, 30 Desember 2024

A.n. Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

→

Direktur Utama,



( I Putu Yasa, ST )

Denpasar, 30 Desember 2024

Nomor : 226/SPI.S/XII/2024

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada :

Yth. Bapak Direktur Utama

Perumda Air Minum

Tirta Sewakadarma

di-

Denpasar

Perihal : **Reviu Pedoman Whistle Blowing System (WBS)**

Berdasarkan saran atas hasil *assessment* penerapan GCG Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma tahun buku 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali agar melengkapi Pedoman *Whistle Blowing System* dengan unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk membuat laporan, maka bersama ini kami sampaikan reviu pedoman WBS.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak Dirut lebih lanjut. Terima kasih.

Ace  
48 30/12/24

Kepala SPI,

AS  


I Gusti Ayu Sisiliawati, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas
2. Direktur Administrasi dan Keuangan
3. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**PERUMDA AIR MINUM**  
**TIRTA SEWAKADARMA**

Jl. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : [pdam@denpasarkota.go.id](mailto:pdam@denpasarkota.go.id)

[tirtasewakadarma@gmail.com](mailto:tirtasewakadarma@gmail.com)



**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA SEWAKADARMA**

**NOMOR : 474 / PERUMDA / KPTS / 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Whistle Blowing System digunakan sebagai acuan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Stakeholder maupun Insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma telah menyusun Pedoman Whistle Blowing System;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 50);
9. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 900.1.13.2/15/KPM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Periode 2024-2029;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 432/PERUMDA/PERDIR/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Whistle Blowing System Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KEDUA : Pedoman Whistle Blowing System merupakan petunjuk teknis dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KETIGA : Pedoman Whistle Blowing System Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Desember 2024

AN. DIREKSI PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA SEWAKADARMA  
DIREKTUR UTAMA,

  
I PUTU YASA, ST

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Para Pejabat dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
3. Arsip.



## DAFTAR ISI

BAB I PEDOMAN <i>WHISTLE BLOWING SYSTEM</i> .....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	1
D. Manfaat.....	2
E. Lingkup Pengaduan .....	2
F. Perlindungan Pelapor.....	2
G. Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran.....	4
H. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan.....	4
I. Pelaksanaan investigasi .....	6
J. Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.....	6
BAB II PENUTUP .....	7

## **BAB I**

### **PEDOMAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM***

#### **A. Pendahuluan**

Insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma berkomitmen menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam penerapan seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders. Laporan dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu sendiri maupun Perusahaan. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

#### **B. Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran**

1. Direksi
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern
3. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan SPI
4. Kepala Bidang Teknik SPI
5. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian
6. Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Perundang – Undangan
7. Staf Bidang Administrasi dan Keuangan SPI
8. Staf Bidang Teknik SPI
9. Staf Sub. Bagian Administrasi dan Perundang - Undangan
10. Staf Sub. Bidang Pengolahan Data Elektronik.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Pedoman *Whistle Blowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders maupun insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dengan tujuan :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders serta insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk melaporkan hal – hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra Perusahaan.
2. Memberikan kesempatan kepada stakeholders dan insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Manfaat**

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi resiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Meningkatkan citra Perusahaan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

#### **E. Lingkup Pengaduan**

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola *Whistle Blowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan Pegawai meliputi antara lain :

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan atau kepentingan lain diluar Perusahaan.
3. Pembocoran rahasia Perusahaan
4. Penerimaan dan/ atau pemberian Gratifikasi
5. Penyelewengan Uang
6. Penggelapan Aset
7. Pemerasan
8. Penipuan
9. Benturan Kepentingan
10. Pelanggaran Etika
11. Pelanggaran Disiplin Pegawai
12. Korupsi
13. Pencurian
14. Kecurangan

#### **F. Perlindungan Pelapor**

Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Bagi Perusahaan, perlindungan Pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perumda dan pelapor lainnya. Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perumda dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang



beritikad baik dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor. Perumda tidak memberikan sanksi bagi pelapor pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini; misalnya fitnah, pelaporan palsu atau pelaporan lainnya. Semua laporan pelanggaran dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perumda. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim Perumda melalui mekanisme yang telah ditetapkan Perumda. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perumda, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perumda. Perumda memberikan perlindungan kepada Pelapor, atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pemecatan;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perumda juga menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No. 15 tahun 2002 serta perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
3. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. Dalam hal Pelapor merasa perlu, maka ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.31 Tahun 2014.

## **G. Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran**

1. Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh jajaran harus mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan perusahaan mengenai sistem pelaporan pelanggaran, sehingga di dalam lingkungan perusahaan tidak terdapat situasi yang dapat memberikan kesempatan bagi insan Perumda untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.
2. Perumda harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan karyawan terkait dengan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dilingkungan Perumda.
3. Perumda harus sedapat mungkin bertanggung jawab dan bersikap adil terhadap laporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima oleh perusahaan, baik pelanggaran dan penyimpangan tersebut menyangkut karyawan, Direksi maupun Dewan Pengawas.
4. Insan Perumda harus menunjukkan komitmen, integritas dan profesionalisme dalam menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

## **H. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan**

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran
  - a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma kepada :
    - 1) Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Jl. Ahmad Yani No 98 Denpasar
    - 2) Direktur Utama melalui Unit Pengelola *Whistle Blowing System* Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Jl. Ahmad Yani No. 98 Denpasar

Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama melalui Unit Pengelola *Whistle Blowing System* Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma melalui sarana dan prasarana saluran yang telah disediakan Perusahaan dibawah ini :

Telephone : (0361) 231315 pesawat 303

Website : <http://172.16.80.50.86/public/index.html>

2. Pelapor memberikan laporan dengan format pelaporan dengan identitas terlapor terdiri dari Nama, Unit Kerja, Alamat, Nomer Telephone, Indikasi penyimpangan dan tempat kejadian.



3. Unit Pengelola *Whistle Blowing System* wajib menjaga kerahasiaan data pelapor.
4. Direktur Utama menerima laporan pelanggaran internal maupun external insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
5. Dalam hal laporan disampaikan kepada Unit Pengelola *Whistle Blowing System* maka harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama
6. Direktur Utama mengintruksikan kepada Unit Pengelola *Whistle Blowing System* untuk melaksanakan investigasi pelanggaran.
7. Unit Pengelola *Whistle Blowing System* menerima dokumen laporan pelanggaran dan intruksi dari Direktur Utama
8. Unit Pengelola *Whistle Blowing System* memanggil pihak terlapor dan melakukan investigasi dalam ruangan tertutup.
9. Unit Pengelola *Whistle Blowing System* membuat laporan hasil investigasi terhadap laporan pelanggaran tersebut Kepada Direktur Utama berdasarkan data/dokumentasi yang ada untuk mengambil keputusan dan tindakan terhadap pelanggaran tersebut.
10. Direksi menelaah laporan yang diterima dari Unit Pengelola *Whistle Blowing System* serta memutuskan pemberian sanksi sesuai dengan bukti yang ada dan ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, baik sanksi teguran lisan, peringatan dengan membuat surat pernyataan, dan sanksi kedisiplinan pegawai.
11. Kasubag Perundang-undangan membuat Surat Keputusan Direksi tentang sanksi yang diberikan kepada Pejabat/Karyawan yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada Direksi, Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Badan, Kepala Bagian dan yang bersangkutan serta diarsipkan.
12. Bila adanya kesalahan atau ketidakbenaran atas laporan pelanggaran maka dilakukan rehabilitasi kepada terlapor.
13. Penghargaan dapat diberikan kepada pelapor bila laporannya terbukti dengan adanya data otentik.
14. Tim Pemantau GCG melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut proses pelanggaran.
15. Unit Pengelola *Whistle Blowing System* wajib membuat laporan kepada Direktur Utama secara berkala.

Laporan sekurang – kurangnya memuat :

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima

2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk di proses
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses
4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan
5. Jumlah laporan yang masih dalam proses

## **I. Pelaksanaan investigasi**

Unit Pengelola *Whistle Blowing System* melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Unit Pengelola *Whistle Blowing System* menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi.

Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, tidak terbukti maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal perusahaan.

Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/reward kepada Pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

## **J. Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran**

Unit Pengelola *Whistle Blowing System* membuat laporan hasil investigasi terhadap laporan pelanggaran Kepada Direktur Utama berdasarkan data/dokumentasi yang ada untuk mengambil keputusan dan tindakan terhadap pelanggaran. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan. Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **PENUTUP**

#### Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Pedoman *Whistle Blowing System* ini berlaku efektif sejak ditetapkan.
2. Pedoman *Whistle Blowing System* ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi terhadap Pedoman *Whistle Blowing System* dilakukan setiap tahun dan hasilnya diinformasikan pada pemilik modal.

## Lampiran I

	<b>PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA</b>		<b>BAB : II</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR</b>		<b>Sub. Bab : B.67</b>
			<b>Halaman : 3/3</b>
<b>Nama Bab</b>		<b>: STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR</b>	
<b>Nama Sub Bab</b>		<b>: Pelaporan Pelanggaran</b>	

### PELAPORAN PELANGGARAN

Identitas Terlapor :

Nama : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Indikasi Pelanggaran : \_\_\_\_\_

Tempat Kejadian : \_\_\_\_\_

Denpasar,

Pelapor

(.....)

Nik :